

RUU PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

AKD: RUU PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN

Bulan: Juli 2020

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Rancangan undang-undang (RUU) tentang pengawasan obat dan makanan masuk dalam pembahasan prolegnas 2020-2024. RUU ini sebetulnya sudah pernah dibahas pada periode 2014- 2019 namun tak kunjung selesai hingga saat ini.

Dalam RUU tersebut, anggota komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menuturkan adanya RUU tersebut diharapkan bisa memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selama ini, katanya, Badan POM melakukan pengawasan terhadap edar obat dan makanan tanpa payung hukum yang kuat.

Selain itu, adanya RUU tersebut juga memberi kelonggaran bagi Badan POM untuk melakukan tindakan dalam pengawasannya. Pasalnya selama ini badan tersebut hanya bisa melakukan pengawasan tanpa tindakan bagi pengedar obat dan makanan ilegal.

Nihayatul menuturkan, pihaknya bersama Badan POM akan mulai membahas RUU pengawasan obat dan makanan pada Januari 2020 mendatang.

Kepala Bagian Humas BPOM Nelly Rachman menuturkan urgensi RUU Pengawasan Obat dan Makanan ini dibagi menjadi tiga.

- Pertama, pengembangan pembinaan dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing.

Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha dilakukan agar "memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha," kata Nelly.

- Kedua, peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan melalui penguatan kewenangan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan yang *full spectrum*.

- ketiga adalah perkuatan fungsi penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan melalui pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan dapat menimbulkan efek jera dan perkuatan kewenangan PPNS BPOM.

Lebih lanjut, tujuan RUU tersebut menyadarkan dan melindungi pelaku usaha agar mereka membuat produk yang lega dan sudah melalui proses perizinan oleh Badan POM. Hal tersebut perlu dilakukan disebabkan banyaknya produk yang diimpor secara ilegal serta dipasarkan dengan harga yang lebih murah.

Pengertian dan Tugas

Badan Pengawas Obat dan Makanan (bpom) dibentuk untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk, melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya, baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Tugas BPOM: Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan: BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

1. Obat
2. bahan obat
3. narkotika
4. Prekursor
5. zat adiktif
6. obat tradisional
7. suplemen kesehatan
8. kosmetik
9. pangan olahan

Fungsi BPOM: Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan

Makanan, BPOM mempunyai fungsi: Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Sumber kutipan: <https://indonesia.go.id/kementerian-lembaga/badan-pengawas-obat-dan-makanan>

JENIS	KETERANGAN	URL
Buku	Ensiklopedi Tanaman Obat Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=275\n46&keywords=obat
Buku	Ensiklopedi Tanaman Obat Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=275\n46&keywords=obat
Buku	Mendapatkan Harga Obat Yang Wajar	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=293\n14&keywords=obat
Buku	Obat-Obat Penting	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=149\n42&keywords=obat
Buku	Tanaman Berkhasiat Obat Di Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=170\n35&keywords=obat
Surat kabar	Bikin RUU Waspom - Senayan Mau Perkuat Kewenangan BPOM	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/36609
Surat kabar	BPOM kudu percepat serapan anggaran	file:///C:/Users/user/Download\ns/kliping37825%20(1).pdf
Surat kabar	BPOM Musnahkan Obat Tradisional Ilegal Senilai Miliaran Rupiah	http://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/3268
Surat kabar	DPR Percepat RUU Pengawasan Obat dan Makanan	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/36459
Surat kabar	Menjelang Ramadhan: DPR minta BPOM tingkatkan pengawasan obat dan makanan	http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/10856
Surat kabar	Pembinaan Dikedepankan: Dijamin, RUU POM Takkan Membuat Industri Kecil Mati	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/33784
Surat kabar	Revisi UU Narkotika Selalu Gagal Masuk Prolegnas Prioritas	https://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/36000